





<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PROSEDUR PEMILIHAN KONTRAK PIHAK KE-3 (REKANAN)		
	No. Dokumen /SPO/13/X/2015	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Oktober 2015	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu proses penetapan kontrak kerja pihak ke-3 (rekanan) baik klinis maupun non klinis.		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk melakukan proses pemilihan penetapan kontrak kerja pihak ke-3 baik klinis maupun non klinis.		
KEBIJAKAN	Surat keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1270/RSSK/SK/X/2016 tentang Panduan Pemilihan, Penetapan , Monitoring, dan Pengakhiran Kontrak Manajerial dan Kontrak Klinis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<div>1. Koordinator Instalasi Unit melaporkan kebutuhan Rumah Sakit Siti Khodijah kepada manajer bagian terkait.</div> <div>2. Manajer bagian terkait melaporkan kepada direktur.</div> <div>3. Manajer bagian terkait bersama bagian kesekretariatan mencari beberapa perusahaan penyedia kerjasama kebutuhan yang diperlukan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan .</div> <div>4. Manajer bagian terkait bersama Koordinator Unit terkait melakukan seleksi terhadap rekanan yang telah dipilih sesuai kualifikasi yang ditetapkan.</div> <div>5. Manajer bagian terkait menyerahkan berkas perusahaan rekanan yang dinilai kompeten dan direkomendasikan ke bagian kesekretariatan.</div> <div>6. Bagian Kesekretariatan membuat undangan untuk mengadakan pertemuan antara pihak rumah sakit dengan pihak rekanan dalam rangka menyusun naskah perjanjian kerjasama.</div> <div>7. Setelah naskah kerjasama disepakati kedua belah pihak, diserahkan ke bagian kesekretariatan.</div>		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PROSEDUR PEMILIHAN KONTRAK PIHAK KE-3 (REKANAN)		
	No. Dokumen /SPO/13/X/2015	Revisi 0	Halaman 2/2
	8. Bagian kesekretariatan mengajukan naskah perjanjian kerjasama dengan rekanan kepada direktur untuk ditandatangani.		
UNIT TERKAIT	Direktur, Manajer Umum dan Keuangan, Manajer Pelayanan, Koordinator Unit		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PROSEDUR PEMILIHAN KONTRAK PIHAK KE-3 (REKANAN)		
	No. Dokumen /SPO/13/X/2015	Revisi 0	Halaman 3/2

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	<div>PROSEDUR PEMILIHAN KONTRAK PIHAK KE-3 (REKANAN)</div>		
	<div>No. Dokumen</div> <div>/SPO/13/X/2015</div>	<div>Revisi</div> <div>0</div>	<div>Halaman</div> <div>4/2</div>